

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan sering kali melekat dalam persepsi sebagai lokasi hukuman yang mengerikan. Saat istilah ini diucapkan, bayangan tentang sebuah ruang tertutup yang suram, gelap, dan dipenuhi jaring laba-laba, dihuni oleh individu-individu dengan wajah mengintimidasi, serta diawasi oleh petugas yang bersikap keras dan tak bersahabat, langsung muncul dalam imajinasi. Representasi penjara yang menakutkan ini telah tertanam begitu dalam dalam alam bawah sadar masyarakat luas.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebelumnya mengacu pada berbagai regulasi peninggalan era kolonial yang secara nyata tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Seiring waktu, kerangka hukum tersebut telah mengalami transformasi dan perbaikan. Gagasan modern mengenai tujuan hukuman penjara pertama kali diusulkan oleh Dr. Sahardjo pada tahun 1964 dan kemudian secara resmi disahkan oleh Presiden Soekarno pada 27 April 1964, yang menjadi dasar dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Seiring dengan berjalannya waktu, regulasi ini mengalami revisi dan penyesuaian untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada. Akhirnya, pemerintah menggantikan UU RI No. 12 Tahun 1995

regulasi yang lebih relevan, yaitu Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU RI No. 22 Tahun 2022).

Pengesahan revisi atas Undang-Undang Pemasyarakatan yang sebelumnya berlaku menandai momen transformasi signifikan dalam berbagai aspek penanganan terhadap warga binaan, termasuk narapidana. Hal ini juga menghadirkan perkembangan positif bagi kepastian hukum di bidang pemasyarakatan di Indonesia, dengan menyempurnakan sejumlah pengaturan yang sebelumnya tidak tercakup atau kurang terdefinisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

Transformasi dalam sistem pembinaan narapidana telah mengalami perubahan mendasar, dari pendekatan berbasis kepenjaraan menuju penerapan sistem pemasyarakatan. Pergantian dari institusi penjara menjadi Rumah Tahanan Negara bukan sekadar perubahan fisik berupa pembangunan atau renovasi fasilitas, tetapi lebih berfokus pada implementasi konsep pemasyarakatan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mempersiapkan warga binaan agar mampu kembali berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berfungsi kembali sebagai individu yang merdeka dan bertanggung jawab. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan sistem ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.



- a. Menyediakan kepastian perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh tahanan serta anak-anak di bawah perawatan khusus.

- b. Mengupayakan peningkatan mutu kepribadian individu yang berada dalam pembinaan agar mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki perilaku, serta menghindari pengulangan pelanggaran hukum. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, menjalani kehidupan secara layak sebagai individu yang patuh terhadap hukum, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi aktif dalam proses pembangunan.
- c. Menjamin keamanan masyarakat melalui pencegahan berulangnya tindak pidana.

Penanganan narapidana sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan terkait sistem pemasyarakatan, termasuk dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP RI PWBP), menetapkan hal-hal berikut:

1. Program pengembangan dan pendampingan meliputi aspek pembentukan kepribadian serta pelatihan kemandirian.
2. Program pengembangan ini dirancang untuk narapidana maupun anak binaan dalam sistem pemasyarakatan.
3. Program pendampingan.<sup>1</sup>

Upaya ini dilakukan karena narapidana, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, memiliki hak-hak yang harus dijamin, termasuk hak untuk tetap hidup, mendapatkan perlindungan, serta terbebas dari segala bentuk ancaman. Pemenuhan hak-hak ini sebaiknya diwujudkan melalui program pembinaan kepribadian yang difokuskan pada penguatan mental dan karakter, sehingga memungkinkan narapidana berkembang menjadi individu yang utuh, bertakwa, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Selain itu, pembinaan kemandirian diarahkan



---

<sup>1</sup>Peraturan Pemerintah RI No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Binaan Pemasyarakatan.

pada pengembangan potensi dan keterampilan agar narapidana mampu kembali berkontribusi secara aktif sebagai anggota masyarakat setelah masa hukuman berakhir.

Tindakan kekerasan seksual mencakup segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk merendahkan martabat, melecehkan, menghina, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi individu, yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan hubungan kekuasaan dan/atau konstruksi gender. Hal ini dapat mengakibatkan dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis, termasuk gangguan terhadap kesehatan reproduksi seseorang.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan setiap tahunnya cenderung lebih sering terjadi dalam ranah privat atau personal, di mana terdapat hubungan yang melibatkan ketimpangan kekuasaan, seperti dalam lingkup keluarga, rumah tangga, maupun hubungan romantis. Sementara itu, dalam ranah publik atau komunitas, kekerasan sering ditemukan di tempat kerja, lingkungan masyarakat, relasi bertetangga, hingga institusi pendidikan. Merujuk pada laporan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan periode 2018-2022, kekerasan seksual di ranah privat secara konsisten menjadi kategori laporan terbanyak kedua. Sedangkan di ranah publik atau komunitas, kasus



kekerasan seksual terus menduduki peringkat tertinggi, sama seperti tren pada tahun-tahun sebelumnya.<sup>2</sup>

Individu yang melakukan kekerasan seksual menjadi objek utama dalam penelitian ini karena sejumlah alasan penting. Pertama, tindak kekerasan seksual di Indonesia merupakan bentuk kriminalitas berat yang menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini memiliki potensi besar untuk mengancam keselamatan korban, merusak kesejahteraan psikologis, serta mengganggu rasa aman, ketenteraman, dan stabilitas sosial dalam masyarakat. Berdasarkan laporan CATAHU Komnas Perempuan 2022, selama satu dekade terakhir dalam pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012–2021), tahun 2021 mencatatkan jumlah insiden Kekerasan Berbasis Gender tertinggi, dengan kenaikan mencapai 50% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2020.<sup>3</sup>

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, tercatat 3.547 laporan mengenai kekerasan terhadap anak yang diterima, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual dengan total 1.915 kasus (54%). Selanjutnya, kekerasan fisik tercatat sebanyak 985 kasus (27%) dan kekerasan psikis sebanyak 674 kasus (19%). Dari segi lokasi kejadian, sebagian besar



---

Pratiwi Ili Budiarti, 2022, *Data dan fakta kekerasan seksual di Indonesia 2021*, Indonesia Research Society (IIRS), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), hlm.4  
Komnas Perempuan, "Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022",  
[www.komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-1-2022](https://www.komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-1-2022). Diakses 25 November 2023

kekerasan terhadap anak terjadi di dalam lingkungan keluarga, yaitu 35%. Sementara itu, kekerasan di sekolah tercatat sebanyak 30%, di lingkungan sosial 23%, dan yang tidak dapat dikategorikan sebanyak 12%.<sup>4</sup>

Mengacu pada informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan dengan tegas bahwa peristiwa pelecehan terhadap anak telah merajalela dan oleh karenanya dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ini menandakan adanya persoalan serius yang memerlukan penanganan secara menyeluruh, yaitu melalui suatu proses pembinaan yang dapat membentuk perilaku para terpidana agar selaras dengan ekspektasi norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Alasan kedua, sejumlah pelaku tindak kekerasan seksual merupakan residivis, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak mencakup perbuatan yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh individu dewasa atau lebih tua yang memiliki pengetahuan tentang perilaku seksual. Dalam konteks ini, bentuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan seperti mencium atau menyentuh organ genital anak, memperlihatkan organ genital kepada anak, atau menunjukkan media dan benda pornografi kepada anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1



---

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>

mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan ibu.

Tindak pidana kekerasan seksual secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut tercermin dalam isi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang dengan tegas menyatakan bahwa:

“Hak untuk mempertahankan kehidupan, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan pribadi, hak untuk menentukan pandangan hidup dan keyakinan, hak untuk memeluk agama, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai individu yang utuh dan memperoleh kesetaraan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dijerat dengan hukum yang berlaku surut, merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi atau dicabut dalam situasi apapun oleh pihak manapun..”

Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia diterapkan secara setara kepada individu, baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, serta kepada anak-anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagai bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Meskipun KUHP tidak memberikan pengaturan yang jelas tentang tindak pidana yang secara langsung merujuk pada pelanggaran terhadap norma kesusilaan, hukum pidana Indonesia hanya mencakup pelanggaran tersebut dalam Bab XIV Buku II yang terdiri dari Pasal 281 hingga Pasal 303. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan yang diatur dalam KUHP mencakup, antara lain, perzinahan yang diatur dalam Pasal 284, pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285, dan hubungan seksual dengan wanita yang belum mencapai usia dewasa yang diatur dalam Pasal 286.



tercantum dalam Pasal 286 hingga Pasal 288, serta pencabulan yang tercantum dalam Pasal 289 hingga Pasal 294. Selain itu, penghubungan tindak pencabulan diatur dalam Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 506, Pasal 534, dan Pasal 535.

Maraknya kasus pelecehan dan eksploitasi seksual pada anak di Indonesia telah memunculkan keprihatinan mendalam dari berbagai elemen masyarakat terkait kerentanan anak-anak sebagai target kejahatan ini. Walaupun telah ada ketentuan hukum yang mengatur penghukuman bagi pelaku kejahatan seksual anak, baik dalam KUHP maupun regulasi khusus perlindungan anak, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasinya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual dinilai belum optimal dalam memberikan efek jera, sehingga tidak jarang terjadi kasus pengulangan tindak kejahatan serupa oleh pelaku yang sama.

Regulasi terkait perlindungan anak telah melalui dua kali proses penyempurnaan. Penyempurnaan pertama diwujudkan melalui UU RI No. 35/2014 yang merevisi UU RI No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, penyempurnaan kedua direalisasikan melalui UU RI No. 17/2016 yang mengesahkan Perppu No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23/2002 mengenai Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik a No. 35 Tahun 2014, pelaku kekerasan seksual terhadap anak an sanksi pidana penjara yang berkisar antara 5 hingga 15 tahun,



ditambah dengan denda maksimal sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), serta tambahan hukuman berupa perpanjangan masa hukuman selama 1/3 dari durasi yang telah dijatuhkan. Sementara itu, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menetapkan sanksi yang lebih berat, yaitu pidana seumur hidup atau bahkan hukuman mati, dengan tambahan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tujuan dari penambahan tindakan kebiri kimia ini adalah untuk menimbulkan efek jera pada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan dapat menurunkan tingkat kejadian kekerasan seksual yang menimpa anak.

Namun, pelaksanaan regulasi yang tercantum dalam undang-undang tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat terkait penerapan tindakan kebiri kimia, karena dianggap dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) pelaku serta berisiko membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Di sisi lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk berperan sebagai pelaksana prosedur kebiri kimia terhadap pelaku, karena tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Ketiadaan program rehabilitasi dan hanya mengandalkan hukuman penjara bagi pelaku kejahatan seksual menimbulkan persoalan tersendiri.

Tanpa proses rehabilitasi sebelum bebas dari penjara, ada keresahan di



kat bahwa pelaku berpotensi mengulangi perbuatannya. Di tengah penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai pelaksana

hukuman kebiri kimia, rehabilitasi hadir sebagai opsi yang tepat dengan melibatkan pendampingan dari para profesional kompeten seperti psikiater serta tenaga medis dan sosial. Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kejahatan serupa sekaligus mempersiapkan pelaku agar dapat kembali diterima dalam lingkungan sosial masyarakat.

Dewasa ini, tindak kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya menyasar kelompok dewasa, tetapi juga menjangkau korban dari kalangan anak-anak. Sebagai contoh, di Makassar terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa dua anak di bawah umur, yaitu anak berusia 6 dan 7 tahun. Ironisnya, pelaku adalah kakek tiri mereka sendiri yang menggunakan iming-iming uang Rp 5.000 untuk melakukan tindakan tidak senonoh, termasuk mencium dan melakukan sentuhan tidak pantas pada bagian tubuh sensitif korban. Kasus serupa terjadi pada 2022, di mana seorang anak laki-laki berusia 10 tahun menjadi korban kekerasan seksual berulang di sebuah pondok terpencil. Pelakunya adalah tetangga korban berinisial MR, seorang pria berusia 45 tahun yang tidak memiliki pekerjaan dan belum menikah. MR sebelumnya pernah dipenjara atas kasus serupa dan baru saja menyelesaikan masa tahanannya.

Kemudian kasus serupa yang terjadi di Pare-pare baru-baru ini yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oknum tenaga pengajar berstatus di salah satu SMK yang juga residivis kasus yang sama yaitu



perbuatan cabul pada tahun 2012. Tiga siswa laki-laki dengan inisial RF (15), S (17), dan MZ (15) menjadi korban dalam insiden yang memprihatinkan. Kejadian berlangsung saat program orientasi siswa baru yang melibatkan pembinaan fisik dan mental (Madabintal), di mana tersangka berperan sebagai pembimbing lapangan. Lokasi kejadian berada di area perkebunan Panrokko yang terletak di Jalan Hikmah, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare pada 19 Agustus 2022. Tersangka AU (44) kini ditahan di Polres Parepare. Ia menghadapi dakwaan berlapis sesuai pasal 82 ayat 1 dan 2 Juncto Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 mengenai penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016, yang merupakan amandemen kedua dari UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jika terbukti bersalah, tersangka terancam hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta kemungkinan denda hingga Rp 5 miliar.<sup>5</sup>

Berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam kasus-kasus sebelumnya, tindak kekerasan seksual terhadap anak berpotensi dilakukan oleh siapa saja, di tempat manapun, dengan berbagai modus atau alasan, serta dalam konteks apapun. Sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab negara untuk menghargai, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan



---

<https://seratusnews.id/2023/01/18/baru-keluar-dari-penjara-residivis-kasus-kekerasan-hadap-anak-kembali-berulah/>

Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang juga mencakup perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut belum cukup efektif dalam menurunkan prevalensi kasus kekerasan seksual pada anak, mengingat masih adanya pengulangan kasus dan tingginya jumlah pelaku yang merupakan residivis dalam kasus serupa.

Pemidanaan penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sepertinya perlu ditinjau ulang, mengingat pelaku dari tindak pidana ini dapat mengulang perbuatan yang sama atau setidaknya dilakukan secara berkepanjangan sehingga pelakunya terbiasa melakukan perbuatan ini. Berbagai tindakan perlu dioptimalkan bagi pelaku kekerasan seksual yang pada akhirnya bukan hanya memberikan efek jera namun juga pemahaman bahwa apa yang mereka lakukan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi korbannya.

Berbagai tindakan itu dapat berupa pembinaan, perawatan ataupun pengobatan kepada pelaku tindak pidana (selain pidana penjara) salah satunya melalui rehabilitasi.<sup>6</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang dapat diberikan dengan tujuan pemulihan dan pengobatan bagi pelaku kekerasan seksual. Pembinaan bertujuan untuk melakukan rehabilitasi yang sejalan dengan konsep baru tentang fungsi hukuman,



---

<sup>6</sup>, Yusuf Adi Wibowo, Joko Setiawan, "Pencegahan Pengulangan Kekerasan melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif", Jurnal Hukum 21 (2),2022:162,<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10152>

yang tidak lagi menitikberatkan pada pengurungan (penjara), melainkan berfokus juga pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan pelaku kejahatan.

Hal ini bertujuan agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, menghindari pengulangan tindak pidana, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat secara umum. Selain itu tujuan pemidanaan adalah agar mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa setelah diberikannya penghukuman tersebut.

Menanggapi tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual yang terus terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Keunikan undang-undang ini terletak pada penyusunan peraturan yang lebih menyeluruh mengenai tindak kekerasan seksual yang semakin beragam bentuknya. Salah satu aspek yang menarik dalam regulasi ini adalah mengenai upaya rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), terdapat ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi bagi pelaku, yang dijelaskan dalam ayat 1, yang menyebutkan bahwa selain hukuman pidana, pelaku tindak kekerasan seksual dapat dijatuhi tindakan

asi, yang meliputi rehabilitasi medis dan sosial.



Adanya pemberian tindakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual merupakan terobosan terbaru dalam suatu aturan hukum. Namun, pemberian tindakan berupa rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual di dalam UU TPKS belum mempunyai kejelasan, pemberian tindakan rehabilitasi di dalam suatu aturan hukum harus mempunyai posisi yang jelas. Apakah pemberian tindakan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan seksual merupakan suatu sanksi atau berupa hak yang jika telah diklasifikasikan secara rinci maka akan terdapat konsekuensi hukum yang berbeda secara signifikan.

Sistem pemasyarakatan tidak hanya memiliki tujuan untuk merehabilitasi narapidana agar kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan. Proses pembinaan yang diterapkan di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut senantiasa dipengaruhi oleh berbagai dinamika, yang pada dasarnya bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dengan bekal yang memadai agar dapat menjalani kehidupan setelah bebas dari masa hukuman yang dijalani.

Tujuan yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah untuk menciptakan suasana di bawah naungan pengayoman, di mana tidak terdapat narapidana yang dilindungi dari kemungkinan melakukan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Tujuan ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dengan bekal yang memadai agar dapat menjalani kehidupan setelah bebas dari masa hukuman yang dijalani.



untuk dibimbing, dengan memberikan bekal kehidupan yang memungkinkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Selanjutnya, diharapkan adanya proses pembinaan yang dapat mendorong individu tersebut untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Aktivitas yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman atau pengawasan terhadap narapidana, melainkan juga sebagai bagian dari upaya pembinaan untuk menyadarkan mereka akan kesalahan yang telah dilakukan, serta mendorong perbaikan diri agar tidak terjebak dalam perilaku kriminal yang sama. Dengan demikian, diharapkan saat warga binaan tersebut menyelesaikan masa hukuman dan kembali ke masyarakat, mereka dapat diterima dengan baik dan menjalani kehidupan yang normal seperti sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan kini tidak hanya terbatas pada aspek penjeraan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana rehabilitasi serta reintegrasi sosial bagi warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini ialah :

1. Bagaimanakah implementasi pembinaan narapidana kekerasan seksual ditinjau dari tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Makassar?



2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan kelas I kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada konteks permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan analisis terhadap implementasi pembinaan bagi narapidana kasus kekerasan seksual, dengan pendekatan pada tujuan pemidanaan, yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.
2. Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan manfaat serta kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta referensi tambahan dalam bidang akademik khususnya bidang keilmuan hukum pidana dalam pengembangan teori, konsep,



serta asas hukum pidana khususnya tindak pidana kekerasan seksual.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa (i), akademik, dosen, para penegak hukum, pembentuk undang-undang serta pembuat kebijakan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.

## E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis yang ditulis oleh Titiek Nurhayati dengan judul Kebijakan hukum pidana terhadap tindakan rehabilitasi anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan dan kendala tindakan rehabilitasi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual dalam penanganan perkara anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang bagaimana implementasi pembinaan bagi narapidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS No.12 tahun 2022 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar.

2. Tesis Hanifah Hanum, yang diterbitkan pada tahun 2022 di universitas Andalas dengan judul "Pembinaan Narapidana Berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022



tentang Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lubuk Sikaping”, mengulas secara mendalam mengenai bentuk pembinaan terhadap narapidana yang berhubungan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 di Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping. Penelitian ini juga memaparkan mengenai konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pembinaan serta perlindungan hukum terhadap narapidana yang mengalami diskriminasi selama proses tersebut. Fokus utama dari tesis ini adalah mengevaluasi efektivitas penerapan konsep pemidanaan sebagai sarana rehabilitasi, dengan mengacu pada teori tujuan pemidanaan yang lebih menekankan pada pemulihan, atau yang dikenal dengan pemidanaan modern, yakni keadilan rehabilitatif yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Tujuan Pidana

Pemikiran mengenai pidana mengalami perkembangan seiring dengan perubahan-perubahan dalam struktur sosial masyarakat, sebagai respons terhadap tumbuh dan berkembangnya tindak kejahatan yang terus memberikan pengaruh terhadap dinamika kehidupan sosial sepanjang zaman. Di dalam ranah hukum pidana, terdapat sejumlah pemikiran yang mengemukakan berbagai tujuan dari pidana, yaitu:

##### 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Absoluttheorieen*) atau (*Vergeldingstheoreen retribution theory*).

Dalam perspektif teoretis ini, penerapan sanksi hukum dilakukan semata-mata akibat terjadinya pelanggaran atau tindak pidana. Kent dan Hegel merupakan tokoh yang memperkenalkan pemikiran ini pertama kali. Teori Absolut berpijak pada pemahaman bahwa penjatihan hukuman bukanlah untuk mencapai tujuan-tujuan pragmatis seperti rehabilitasi pelaku, namun merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan - bukan sekadar kebutuhan melainkan keharusan yang mutlak. Esensi dari pidana dalam hal ini adalah retribusi.



Muladi menggarisbawahi bahwa dalam pandangan teori absolut, pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan salah yang telah dilakukan, dengan fokus pada perbuatan itu sendiri dan hubungan langsungnya dengan kejahatan yang terjadi. Teori ini menegaskan bahwa pemberian sanksi pidana semata-mata didasarkan pada dilakukannya suatu kejahatan, yang dipandang sebagai konsekuensi tak terhindarkan dan berfungsi sebagai pembalasan terhadap pelaku, dengan tujuan utama menegakkan keadilan.<sup>7</sup>

Menurut Vos, teori pembalasan absolut memiliki dua jenis: pembalasan subjektif yang fokus pada penghukuman berdasarkan kesalahan pelaku, dan pembalasan objektif yang menekankan pada dampak perbuatan pelaku di masyarakat.

Dalam pandangan ini, hukuman pidana bukan bertujuan untuk merehabilitasi pelaku, melainkan sebagai konsekuensi mutlak dari kejahatan yang dilakukan. Tidak perlu mempertimbangkan manfaat dari hukuman tersebut, karena setiap pelanggaran harus diikuti dengan sanksi. Inilah mengapa disebut teori absolut. Sanksi pidana



---

ainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 11

merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar dan harus ditegakkan sebagai bentuk pembalasan.

Menurut pandangan Nigel Walker, terdapat dua kategori penganut teori retributif, yaitu Teori Retributif Murni yang beranggapan bahwa sanksi pidana harus setara dengan kesalahan yang dilakukan, serta Teori Retributif Tidak Murni yang terbagi lagi menjadi dua kelompok:<sup>8</sup>

- a. Teori retributif terbatas (the limiting retribution). mengemukakan pandangan bahwa hukuman dalam sistem pidana tidak selalu harus sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Fokus utama dalam teori ini adalah memastikan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sanksi pidana tidak melampaui batas yang wajar, dengan tujuan untuk menyesuaikan hukuman dengan besarnya kesalahan yang dilakukan.
- b. Teori retributif distribusi (retribution in distribution). berpendapat bahwa sanksi dalam hukum pidana tidak hanya perlu dirancang dengan tujuan pembalasan terhadap pelanggaran, tetapi juga dengan penekanan pada pentingnya adanya penetapan batas yang jelas dalam



---

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, 2010, hlm. 12

mengukur sejauh mana beratnya sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan yang dilakukan.

Inti dari ajaran teori absolut terletak pada struktur pemikiran yang menyatakan bahwa setiap tindak pelanggaran (delik) harus diikuti dengan pemberian sanksi. Sanksi yang dijatuhkan kepada individu sebagai akibat dari perbuatannya yang keliru serta dampak dari pelanggaran tersebut merupakan bagian dari konsep ini.<sup>9</sup>

Karl O'Christiansen mengemukakan bahwa ajaran tentang absolutisme memiliki lima ciri pokok. Tujuan utama dari tindakan kriminal adalah untuk memberikan pembalasan. Pembalasan ini bersifat final dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tujuan ekonomi atau kesejahteraan. Syarat tunggal untuk adanya kejahatan adalah adanya perasaan bersalah dari pelaku. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan derajat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu tersebut. Terakhir, pelaku kejahatan harus menghadapi akibat dari perbuatannya, yang sepenuhnya merupakan konsekuensi dari kesalahan mereka, bukan dimaksudkan untuk tujuan perbaikan, pendidikan, atau rehabilitasi.<sup>10</sup>



---

Juju Samsudin Saputra, 2014, *Pidana Denda*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.13  
Karl O Chiristiansen, dalam Juju Samsuddin Saputra, *Ibid*, hlm.14

Teori "Retribusi" mengemukakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh individu bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal. Sebagai suatu pendekatan yang bersifat objektif, teori ini mengusung ide bahwa hukuman tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembalasan atas perbuatan manusia. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kejahatan. Dalam pandangan teori ini, apabila suatu kerugian atau penderitaan yang signifikan diakibatkan oleh kesalahan yang tergolong ringan, maka individu yang bersangkutan seharusnya dijatuhi hukuman yang proporsional dengan kesalahan tersebut.<sup>11</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*relative theorieen*) atau (*doel theorien-utilitarian theory*)

Salah satu tokoh yang mendalami paham ini adalah Van Hamel. Para pengikut teori ini berpendapat bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk melindungi keselamatan masyarakat dengan cara menjaga dan mempertahankan ketertiban sosial. Teori ini, yang juga dikenal sebagai teori relatif atau teori tujuan, berlandaskan pada keyakinan bahwa hukuman berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan ketertiban hukum di dalam komunitas.



---

<sup>11</sup>uju Samsudin Saputra, 2014, *Op Cit*, hlm.14-15

Dalam pandangan ini, tujuan utama pemidanaan adalah tercapainya ketertiban sosial, dan untuk mencapainya, penerapan pidana menjadi hal yang esensial.

Teori relativitas, yang juga dikenal sebagai teori utilitarian, berpendapat bahwa tujuan pemidanaan didasarkan pada manfaat tertentu, bukan semata-mata untuk membalas tindakan pelaku. Dalam perspektif ini, pidana bukan sekadar bentuk pembalasan terhadap individu yang melakukan tindak pidana, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas yang berorientasi pada manfaat. Salah satu tujuan utama dari penjatuhan pidana adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan ini dapat berupa penghindaran terulangnya perbuatan oleh pelaku yang sama (pencegahan khusus) maupun pencegahan terhadap individu lain yang berpotensi melakukan tindak pidana (pencegahan umum).<sup>12</sup>

Berdasarkan perspektif kontemporer, pencegahan sebagai tujuan utama dalam sistem pemidanaan dianggap sebagai sasaran yang paling signifikan. Dalam hal ini, tujuan dari pidana diarahkan pada proses pembinaan atau rehabilitasi terhadap terpidana. Dengan kata lain, melalui pemberian sanksi pidana, diharapkan terpidana dapat menjalani pembinaan yang akan memungkinkan mereka menjadi individu yang lebih baik setelah menjalani hukuman,



---

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada ingjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006,

dibandingkan dengan kondisi mereka sebelum dipidana.<sup>13</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang baru ini berlandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu adalah seorang manusia yang harus dihormati dan diperlakukan sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meskipun telah melakukan kesalahan. Narapidana tidak seharusnya terus-menerus dipandang sebagai seorang penjahat, melainkan harus diyakinkan bahwa mereka diperlakukan dengan penghargaan sebagai manusia. Mereka adalah bagian dari struktur sosial yang hidup dalam masyarakat, sehingga harus diberi kesempatan untuk kembali bergabung dengan komunitas sebagai anggota yang bermanfaat, tanpa harus mengalami kemunduran. Pidana penjara sesungguhnya hanya mengurangi kebebasan bergerak mereka, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan selama masa hukuman.<sup>14</sup>

Sanksi pidana memiliki beragam sasaran yang membangun dan memberikan kegunaan praktis. Hal ini menjadi dasar mengapa konsep ini kerap dikenal sebagai teori kemanfaatan atau teori tujuan. Dalam sudut pandang ini, pembenaran hukuman tidak semata didasari oleh keberadaan tindakan kriminal (*quia peccatum est*), tetapi



---

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hm 23  
Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),

lebih ditekankan pada upaya pencegahan kriminalitas (*ne peccatum*). Konsep ini diidentifikasi oleh J. Andenas sebagai teori yang bertujuan melindungi kepentingan sosial (*the theory of social defence*). Adapun Nigel Walker memandang bahwa istilah yang lebih sesuai adalah sudut pandang atau teori pengurangan (*the reductive point of view*), mengingat dasar pembenarannya terletak pada usaha menurunkan tingkat kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, mereka yang mengikuti pemikiran ini sering dikategorikan sebagai kelompok Reducers atau penganut paham reduktif.<sup>15</sup>

Untuk mewujudkan tujuan tercapainya keteraturan dalam masyarakat, sanksi pidana memiliki tiga karakteristik utama, yakni:

- a. Mempunyai sifat yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut (*afschrikking*);
- b. Bersifat untuk memperbaiki atau memperbaiki kembali (*verbetering/reclasering*);
- c. Menunjukkan sifat yang merusak atau membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pencegahan dapat diterapkan melalui dua pendekatan, yaitu pencegahan secara umum dan pencegahan secara spesifik.

#### 1. Pencegahan Umum (*general preventive*)

Berdasarkan konsep teori pencegahan secara umum, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan



---

*Ibid.*

dimaksudkan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat agar mereka enggan melakukan perbuatan kriminal. Pelaku yang dikenai sanksi pidana dijadikan sebagai contoh atau teladan yang bertujuan untuk mencegah individu lain meniru tindakan kriminal yang telah dilakukannya.

## 2. Pencegahan Khusus

Berdasarkan teori ini, tujuan utama dari pemberian pidana adalah untuk menanggulangi kemungkinan terulangnya tindakan kriminal oleh individu yang telah dijatuhi hukuman, sekaligus menghalangi orang yang memiliki niat jahat agar tidak merealisasikan niat tersebut dalam bentuk tindak kriminal yang nyata.<sup>16</sup>

## 3) Teori Gabungan (*verenegingstheorieen-gemengde theorieen*)

Penganut aliran ini memandang bahwa pembalasan merupakan landasan utama dalam penegakan hukum pidana, dengan bobot hukuman yang harus sesuai dengan prinsip keadilan yang adil, tanpa melebihi batas yang wajar. Dalam konsep ini, terdapat perhitungan atas pembalasan, pencegahan umum, serta perbaikan yang menjadi tujuan dari sistem pidana. Teori penggabungan ini menempatkan pidana pada dua asas, yakni asas pembalasan dan asas perlindungan ketertiban



---

Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hal. 162.

masyarakat, yang pada intinya kedua prinsip tersebut menjadi dasar dalam penetapan hukuman. Grotius mengungkapkan bahwa teori gabungan ini berlandaskan pada keadilan absolut, yang disebut "*de absolute gerechtigheid*", berupa pembalasan yang terbatas pada hal-hal yang memberikan manfaat bagi masyarakat, yang dalam bahasa Latin disebut "*piniendus nemo est iltra meritum, intra meriti vero modum magis out minus peccata puniuntur pro utilitate*", yang berarti bahwa tidak ada individu yang dihukum melebihi batas yang dimaksud, dan hukuman yang dijatuhkan tidak boleh kurang atau lebih dari manfaat yang dapat diperoleh dari tindakan tersebut.<sup>17</sup>

Teori kombinasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

- a. Teori kombinasi yang menekankan aspek pembalasan, dengan catatan bahwa pembalasan tersebut tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mempertahankan ketertiban sosial. Salah satu ahli yang mendukung teori ini adalah Zevenbergen, yang berpendapat bahwa esensi dari setiap hukuman adalah sebagai bentuk pembalasan, namun dengan tujuan untuk melindungi keteraturan sistem hukum.



---

1.R. Abdussalam, 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia, Dalam Mewujudkan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta. Hal. 32.

Dalam pandangan ini, hukum pidana bertujuan untuk memulihkan dan mempertahankan ketaatan terhadap hukum serta pemerintahan.

- b. Teori yang lebih menekankan pada perlindungan ketertiban masyarakat, namun dengan ketentuan bahwa penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman tidak boleh lebih berat dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh terpidana.

Teori ini didukung oleh pemikiran Thomas Aquino dan Vos. Dalam pandangan Thomas Aquino, dasar dari hukuman adalah tercapainya kesejahteraan bersama. Agar pidana dapat dijatuhkan, terdapat syarat adanya kesalahan pada pelaku tindakannya, yang harus berupa perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Meskipun hukuman memiliki sifat pembalasan yang merupakan karakteristik umum dari pidana, sifat tersebut tidak dapat dipandang sebagai tujuan utama pidana. Tujuan esensial dari pidana sesungguhnya adalah untuk menjaga dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat.

Teori ini berkembang sebagai tanggapan terhadap teori-teori sebelumnya yang dinilai kurang mampu memberikan penjelasan yang memadai terkait dengan tujuan dari pemberian sanksi pidana. Tokoh sentral yang mengusulkan konsep teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Dasar pemikiran teori ini terletak



pada kontradiksi antara paham absolut dan paham relatif. Teori gabungan berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif serta justifikasi terhadap pemberian sanksi pidana melalui berbagai perspektif yang berbeda, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Dalam upaya untuk menguji kebenaran atau ketidaktepatan prinsip pembalasan, yang mensyaratkan bahwa setiap kesalahan harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal, para pihak telah mempertimbangkan signifikansi dari suatu sanksi pidana berdasarkan perspektif kebutuhan masyarakat serta prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan
- b. Sebuah perbuatan pidana memberikan hak kepada negara untuk memberikan hukuman, sementara pemberian sanksi pidana menjadi suatu kewajiban yang sah apabila telah memenuhi tujuan tertentu yang diinginkan.
- c. Landasan pembenaran terhadap tindakan pidana berakar pada tujuan yang ingin dicapai, yakni menjaga keberlangsungan dan kestabilan hukum yang berlaku.

Secara lebih mendalam, Rossi mengemukakan pandangan bahwa proses ppidanaan seharusnya merupakan suatu bentuk retribusi terhadap kesalahan yang telah dilakukan, dengan ketentuan bahwa tingkat keparahan hukuman harus sejalan dengan



---

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 19.

prinsip keadilan absolut, yang tidak boleh melebihi batasan keadilan sosial, yaitu keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun, tujuan yang hendak dicapai meliputi:<sup>19</sup>

- a. Pemulihan stabilitas sosial dan tatanan yang teratur
- b. Upaya untuk menghalangi timbulnya kecenderungan atau niat dalam melakukan tindakan kriminal (pencegahan umum),
- c. Pembinaan dan perbaikan karakter individu yang telah dijatuhi hukuman
- d. Penyediaan pemenuhan kepuasan batin bagi masyarakat yang sesuai dengan prinsip keadilan,
- e. Mewujudkan rasa aman dan terlindungi bagi warga masyarakat.

Masyarakat internasional, yang secara dominan merupakan pengguna utama dari hukuman penjara dalam sistem pemidanaan, mulai menyuarkan kritik-kritik tajam mengenai penerapan hukuman tersebut. Kritik-kritik ini diarahkan pada hukuman penjara dengan mempertimbangkan sejauh mana efektivitasnya serta dampak-dampak negatif yang muncul seiring dengan perampasan kebebasan individu. Sorotan dan kecaman ini tidak hanya disampaikan oleh para pakar secara individu, namun juga oleh berbagai negara di dunia melalui sejumlah forum internasional.



---

*Ibid*, Hal.19

Dalam sebuah laporan yang disampaikan pada Kongres PBB Kelima tahun 1975 di Geneva mengenai Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Pelaku Tindak Pidana, disebutkan bahwa sejumlah negara mengalami penurunan tingkat kepercayaan terhadap efektivitas hukuman penjara. Bahkan, ada kecenderungan untuk meremehkan kapasitas lembaga pemasyarakatan dalam mendukung upaya pengendalian tindak kejahatan. Kritik-kritik yang tajam terhadap sistem ini semakin berkembang, hingga mendorong terbentuknya gerakan yang mengusung penghapusan hukuman penjara. Barda Nawawi Arief mencatat bahwa setidaknya ada dua konferensi internasional yang membahas penghapusan hukuman penjara, yakni *International Conference on Prison Abolition (ICOPA)*, yang pertama kali diselenggarakan di Toronto, Kanada pada Mei 1983, dan yang kedua di Amsterdam, Belanda pada Juni 1985.<sup>20</sup>

Beberapa puluh tahun setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1964, sistem pemidanaan mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo. Pemikiran pemasyarakatan ini sejalan dengan aliran pemikiran modern yang memandang pelaku tindak pidana bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang perlu dibimbing untuk menghilangkan sifat negatif dalam dirinya. Konsep pidana penjara yang baru ini, dengan penekanan pada pemasyarakatan, memiliki tujuan untuk memperbaiki individu yang



---

United Nations, Report, *Fifth United Nations Congress on the Prevention of the Treatment of Offenders*. Lihat, Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai,....Op. 193-194.

bersangkutan serta masyarakat itu sendiri. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip-prinsip teori utilitarian.

#### 4) Teori kontemporer

Teori tujuan pidana secara umum hanya terbagi atas 3 teori yaitu teori absolut, relatif, dan gabungan. Dimana teori absolut mengedepankan pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku, teori relatif lebih mengedepankan pidana sebagai tindakan preventif, sedangkan teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori tersebut.

Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, seorang ahli Hukum Pidana terkemuka, menyampaikan bahwa selain tiga teori pidana yang telah dibahas sebelumnya, terdapat pula teori tujuan pidana lain yang disebut teori pidana kontemporer. Teori ini merupakan hasil pengembangan atau modifikasi dari ketiga teori tradisional tersebut. Modifikasi ini tercermin dalam beberapa teori yang termasuk dalam kategori kontemporer, antara lain:<sup>21</sup>

- 1) teori Efek jera, Menitikberatkan pada tujuan agar pelaku tindak kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.
- 2) Teori Edukasi Mengarahkan pidana sebagai sarana untuk mendidik masyarakat mengenai perilaku yang dianggap benar atau salah.



---

Komnas Perempuan. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Cetakan I. Vol. 105. Jakarta, Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

- 3) Teori Rehabilitasi Bertujuan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan agar dapat bertransformasi menjadi individu yang dapat diterima kembali dalam masyarakat.
- 4) Teori Pengendali Sosial Berfungsi melindungi masyarakat dengan mengisolasi pelaku kejahatan sehingga potensi kerugian atau bahaya bagi masyarakat dapat diminimalkan
- 5) Teori keadilan Restoratif Berfokus pada pemulihan keadilan melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Teori ini menempatkan pemulihan sebagai prioritas utama, menggantikan pendekatan pembalasan.

Menurut Wayne R. Lafave, salah satu fungsi fundamental dari pemberian sanksi pidana adalah menciptakan efek pencegahan atau *deterrence effect*, yang bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya. Selain itu, pidana memiliki tujuan edukatif, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perbuatan yang sesuai dengan norma hukum dan yang tidak. Secara esensial, tujuan pidana sebagai *deterrence effect* ini sejalan dengan teori relatif yang berfokus pada upaya prevensi khusus.

Eddy O.S Hiariej sebagai pelopor teori ppidanaan kontemporer di Indonesia mengemukakan bahwa selain dari ketiga tujuan ppidanaan



solut, Relatif, dan Gabungan. Tujuan tersebut telah mengalami perkembangan zaman dan kebudayaan di

masyarakat dan menjadi teori kontemporer. Teori relatif menganggap bahwa tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran bagi masyarakat atau dengan istilah *deterrence effect* dimana pemidanaan juga mengedukasi masyarakat tentang mana hal yang bisa dan tidak bisa dilakukan dimata hukum, teori pemidanaan kontemporer juga mengadaptasi *deterrence effect* namun teori pemidanaan kontemporer tetap memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk dapat berubah kembali setelah mendapatkan pemidanaan. Maka dari itu pemidanaan dalam teori kontemporer konotasinya diganti kearah pemasyarakatan atau pembinaan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pandangan Wayne R. Lafave, salah satu tujuan utama dari pemberian sanksi pidana adalah rehabilitasi. Hal ini berarti bahwa individu yang melakukan tindak kejahatan perlu diarahkan dan diperbaiki agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, ketika mereka kembali ke tengah masyarakat, mereka mampu berintegrasi tanpa kembali melakukan tindakan kriminal. Pendekatan rehabilitasi ini terkait erat dengan teori relatif yang menekankan aspek pencegahan. Selain itu, Lafave juga menyatakan bahwa hukuman memiliki fungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial, yakni dengan mengisolasi pelaku tindak pidana untuk mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Sebetulnya, gagasan pidana sebagai alat rehabilitasi bukanlah



---

Eddy OS.Hieriej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka, 40.

konsep baru. Thomas Aquinas, melalui perspektif ajaran Katolik, telah membedakan antara *poenae ut poenae* (hukuman sebagai bentuk hukuman itu sendiri) dan *poenae ut medicina* (hukuman sebagai sarana penyembuhan).<sup>23</sup>

Teori rehabilitasi yang juga dikenal sebagai teori reparasi (*reparation*), berangkat dari pandangan bahwa pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang "sakit" dan membutuhkan penanganan medis. Dalam konteks ini, peran hakim disamakan dengan dokter yang meresepkan terapi, di mana hukuman yang dijatuhkan harus dirancang untuk menjadi metode paling efektif dalam memulihkan pelaku menjadi individu yang berperilaku baik. Hukuman tersebut disesuaikan dengan keadaan khusus pelaku, bukan semata-mata berdasarkan jenis atau sifat tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya personalisasi dalam penetapan sanksi pidana.

Berlandaskan asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor eksternal (*determinisme*), rehabilitasi berbeda secara prinsipil dari retribusi, yang fokus utamanya adalah keadilan melalui kesetaraan hukuman sesuai tingkat kesalahan. Rehabilitasi justru mengedepankan pengenalan dan penanganan aspek individual pelaku kejahatan yang memerlukan penyembuhan serta intervensi dari pihak lain. Pendekatan ini selaras

konsep pembedaan berbasis indeterminasi, yang memberikan



---

*Ibid*, Hal.42.

fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan durasi hukuman atau bahkan mempertimbangkan pembebasan pelaku berdasarkan kebijaksanaannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi mereka.<sup>24</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Konsep efektivitas hukum berakar dari istilah dalam bahasa Inggris, *effectiveness of the legal theory*. Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal sebagai *effectiviteit van de juridische theorie*, sementara dalam bahasa Jerman disebut sebagai *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>25</sup>

Untuk memahami tingkat efektivitas suatu hukum, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai sejauh mana ketentuan hukum tersebut dipatuhi. Secara umum, apabila mayoritas individu atau kelompok yang menjadi subjek hukum mematuhi aturan yang berlaku, hukum tersebut dapat dianggap efektif. Namun demikian, meskipun tingkat kepatuhan tinggi dapat menunjukkan efektivitas hukum, kita tetap memiliki ruang untuk mempertanyakan lebih lanjut tingkat efektivitas tersebut secara mendalam.<sup>26</sup>

Berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi esensial, baik sebagai norma maupun sebagai panduan perilaku manusia, yaitu untuk menilai dan mengarahkan tindakan individu. Pengaruh hukum



---

terance D Miethe dan Hong Lu, *Punishment A Comparative Historical Perspective*, University Press, 2005, hal. 23.

Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. *Penerapann Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan aja* Grafindo Persada: Jakarta, 2013. Hal.301.

*Ibid*, hal. 302.

tidak hanya terbatas pada penciptaan kepatuhan atau ketaatan terhadap aturan, tetapi juga melibatkan dampak menyeluruh terhadap sikap, tindakan, atau perilaku, baik dalam aspek positif maupun negatif. Tingkat keberhasilan penegak hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan efektivitas implementasi hukum itu sendiri. Untuk memastikan hukum dapat berfungsi secara efektif, diperlukan keberadaan aparat penegak hukum yang mampu menjalankan sanksi dengan tegas. Sanksi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk dorongan kepatuhan (*compliance*) di tengah masyarakat, yang menjadi indikator bahwa hukum tersebut berfungsi secara efektif.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum yang digunakan merujuk pada konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan penerapan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu :<sup>27</sup>

- a. Aspek hukum itu sendiri, meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Aspek penegak hukum, yang mencakup pihak-pihak yang memiliki peran dalam penyusunan dan implementasi hukum
- c. Aspek sarana atau prasarana, yakni berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan hukum;



---

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Lo Persada, Jakarta, Hal.8

- d. Aspek masyarakat, yang mengacu pada lingkungan sosial tempat hukum diterapkan
- e. Aspek budaya, yang mencerminkan hasil kreativitas, pemikiran, dan nilai-nilai yang dihayati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena merupakan hakikat penegakan hukum dan ukuran efektivitasnya, maka kelima faktor yang diuraikan diatas saling berkaitan satu sama lain. Kemudian Soerjono Soekanto membagi ukuran efektivitas dalam beberapa elemen yaitu :<sup>28</sup>

a. Elemen pertama

Faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan hukum tertulis secara optimal terletak pada kualitas dari peraturan hukum itu sendiri. Efektivitas pada aspek ini dapat dinilai melalui beberapa indikator, yaitu:

- 1) Keberadaan regulasi yang telah dirancang secara sistematis untuk mengatur berbagai aspek kehidupan tertentu
- 2) Konsistensi dan keselarasan regulasi, baik secara hierarkis maupun horizontal, tanpa adanya konflik atau pertentangan antaraturan;



---

*Ibid.*

- 3) Ketersediaan regulasi yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mencakup berbagai bidang kehidupan;
- 4) Telah diterbitkannya regulasi-regulasi yang relevan dan diperlukan.

b. Elemen Kedua

Dalam dimensi kedua yang memengaruhi keberhasilan penerapan hukum tertulis, peran aparat penegak hukum menjadi faktor penentu. Dalam konteks ini, diperlukan keberadaan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Kompetensi tersebut mencakup keahlian profesional yang mumpuni serta integritas mental yang kokoh. Efektivitas hukum tertulis, jika ditinjau dari perspektif aparat penegak hukum, bergantung pada sejumlah aspek berikut:

- 1) Tingkat kepatuhan aparat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku;
- 2) Batas kewenangan aparat dalam menerapkan kebijakan tertentu;
- 3) Contoh perilaku yang ideal untuk diteladani oleh masyarakat



4) Tingkat keselarasan dalam pemberian tugas kepada aparat sehingga terdapat batasan kewenangan yang jelas.

c. Elemen Ketiga

Pada elemen ketiga, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung aparat dalam melaksanakan tugasnya merupakan hal yang sangat penting. Sarana dan prasarana yang dimaksud berfungsi sebagai alat yang mendukung tercapainya efektivitas penerapan hukum. Dalam kaitannya dengan fasilitas ini, patokan efektivitas dapat diprediksi berdasarkan keberadaan dan kondisi prasarana tertentu, yang harus secara jelas menjadi bagian yang berkontribusi terhadap kelancaran tugas aparat di lingkungan kerjanya. Elemen-elemen tersebut meliputi:

- 1) Prasarana yang ada harus dipastikan dalam kondisi pemeliharaan yang baik;
- 2) Prasarana yang belum tersedia harus segera disediakan dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pengadaannya;
- 3) Prasarana yang kurang lengkap harus segera ditambah;
- 4) Prasarana yang rusak harus segera diperbaiki
- 5) Prasarana yang terhambat fungsinya harus segera diperbaiki agar dapat berfungsi kembali;



- 6) Prasarana yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan kembali fungsinya

## **B. Tinjauan umum tentang Pembinaan**

### **1. Pengertian Pembinaan**

Sistem rehabilitasi dalam konteks pemidanaan mengalami transformasi dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan pembinaan yang lebih komprehensif. Dalam pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan, fokus utama diarahkan pada pengembangan diri narapidana melalui berbagai program pembinaan yang terstruktur.

Mengacu pada regulasi terkini, khususnya PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, konsep pembinaan diartikan sebagai rangkaian aktivitas yang mencakup peningkatan spiritual, intelektual, perilaku, kompetensi, serta kondisi fisik dan mental para warga binaan pemasyarakatan.

Proses rehabilitasi warga binaan menjadi komponen vital dalam sistem pemasyarakatan, yang bertujuan mempersiapkan mereka untuk dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan bekal yang memadai. Hal ini diperkuat dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 2022 yang menggarisbawahi pembinaan sebagai upaya pengembangan kepribadian dan kemandirian narapidana serta anak binaan.



Paradigma modern pemasyarakatan kini lebih mengedepankan aspek humanis dalam pembinaan, meninggalkan pendekatan retributif yang sebelumnya dominan dalam sistem pemenjaraan konvensional. Pergeseran ini mencerminkan komitmen untuk memberikan kesempatan kedua bagi para warga binaan melalui program-program yang memberdayakan.<sup>29</sup>

## 2. Tujuan pembinaan

Sistem pemasyarakatan bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan individu yang terlibat dalam sistem peradilan sebagai anggota masyarakat yang baik, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana oleh individu tersebut. Sistem ini merupakan penerapan dari nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Prinsip-prinsip dalam pembinaan dan bimbingan di dalam sistem tersebut antara lain:

- a) Individu yang telah menyimpang dari norma harus dibimbing dengan memberikan bekal agar dapat hidup sebagai warga negara yang baik dan berkontribusi pada kehidupan masyarakat;



---

Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana  
aga Pemasyarakatan kelas IIB Merauke*. STIA Dharma, Indonesia. Jurnal JAKD,  
01,2022. Hlm. 27

- b) Hukuman yang dijatuhkan bukanlah bentuk pembalasan dari negara terhadap individu yang bersalah
- c) Proses pertobatan seseorang tidak dicapai melalui penderitaan, tetapi melalui bimbingan yang positif;
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk atau lebih jahat setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan
- e) Selama masa kehilangan kebebasan, narapidana harus tetap diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan tidak dipisahkan dari kehidupan sosial;
- f) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana seharusnya tidak hanya untuk mengisi waktu, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dalam mendukung pembangunan negara;
- g) Pembinaan dan bimbingan harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas Pancasila;
- h) Setiap individu, meskipun telah melakukan kesalahan, tetaplah manusia yang harus diperlakukan dengan martabat, tanpa dicap sebagai penjahat;
- i) Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana hanya sebatas pada hilangnya kebebasan mereka, bukan lebih dari itu;



- j) Infrastruktur fisik lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif.

### 3. Asas-asas Pembinaan

#### a) Asas Pengayoman

Asas Pengayoman merujuk pada prinsip perlakuan terhadap individu yang menjalani pidana, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi terulangnya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh individu tersebut. Selain itu, asas ini juga bertujuan untuk memberikan pendidikan dan keterampilan yang dapat memperlengkapi individu yang menjalani pidana agar mampu berkontribusi positif bagi masyarakat setelah mereka kembali ke lingkungan sosial.

#### b) Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Merupakan tindakan memberikan perlakuan serta layanan yang setara kepada seluruh individu dalam sistem pemasyarakatan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan apapun.

#### c) Asas Pendidikan Dan Pembimbingan

Penyelenggaraan proses pendidikan dan pembimbingan dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang mencakup antara lain pengembangan semangat kekeluargaan, penguasaan keterampilan, penguatan pendidikan, pembinaan



aspek keagamaan, serta penyediaan peluang bagi individu untuk melaksanakan kewajiban ibadah.

d) Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Sebagai individu yang berada dalam kesesatan, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

e) Prinsip mengenai kehilangan kebebasan merupakan satu-satunya bentuk penderitaan yang harus dialami oleh individu yang menjalani hukuman. Sebagai warga binaan pemasyarakatan, mereka diwajibkan menjalani masa tahanan dalam Lapas untuk durasi tertentu, memberikan negara kesempatan untuk melakukan pembinaan. Selama menjalani masa penahanan, mereka tetap berhak atas berbagai hak asasi manusia, yang mencakup hak-hak perdata seperti memperoleh pelayanan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, pelatihan keterampilan, serta akses terhadap olahraga atau rekreasi.

f) Asas yang menjamin hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga dan individu tertentu menegaskan bahwa meskipun narapidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, mereka tetap harus diberi kesempatan untuk berinteraksi dan diperkenalkan kembali dengan masyarakat. Mereka tidak boleh dipisahkan sepenuhnya dari kehidupan sosial, yang meliputi



interaksi dengan masyarakat melalui kunjungan, hiburan yang diadakan oleh anggota masyarakat bebas, serta peluang untuk berkumpul dengan teman dan keluarga, seperti dalam program cuti untuk mengunjungi keluarga.<sup>30</sup>

#### 4. Pelaksanaan Pembinaan

Dalam implementasi sistem pembinaan pemasyarakatan, pada dasarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* merujuk pada pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap, perilaku, serta kesehatan fisik dan mental. Sementara itu, *ekstramural treatment* adalah pembinaan yang berlangsung di luar lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan keterampilan narapidana yang telah diterima selama berada di dalam lembaga tersebut, termasuk di antaranya hak cuti menjenguk keluarga serta pemberian asimilasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam sistem pembinaan ini memiliki kesamaan esensial, yaitu memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi mereka.



---

<https://lapasbaubau.kemenkumham.go.id/faq/pembinaan-wbp>

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1990, pasal 2 dan 3, serta keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PK.04-10 Tahun 1990, penerapan perlakuan intramural mencakup proses pembinaan kepribadian dan pengembangan kemandirian. Sementara itu, perlakuan eksteramural, yang dilaksanakan di luar institusi pasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan serta kemampuan narapidana atau warga binaan selama masa penahanan mereka, yang meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Mengikuti dinamika yang ada, pemerintah telah memperbarui regulasi dengan mengesahkan UU RI No. 22/2022 tentang Pasyarakatan sebagai pengganti UU No. 12/1995. Ketentuan terkait mekanisme pembinaan narapidana dijabarkan secara rinci dalam UU No. 22/2022 mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 54. Merujuk pada Pasal 38 dalam undang-undang tersebut, pembinaan yang diberikan kepada narapidana ditentukan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), yang meliputi:

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi;

1. **Pembentukan kesadaran beragama.** Upaya ini sangat penting untuk memperkuat keimanan mereka, khususnya



dalam memberikan pemahaman agar individu yang berada dalam lembaga pemasyarakatan dapat menyadari dampak dari tindakan yang benar dan yang salah.

**2. Pembentukan kesadaran berbangsa dan bernegara.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran dalam diri mereka sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memberikan kontribusi positif bagi negara dan bangsa. Mereka perlu dibimbing untuk memahami bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari keimanan (taqwa).

**3. Pembentukan kemampuan intelektual (kecerdasan).**

Proses ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan, agar mereka mampu mendukung kegiatan positif yang relevan selama periode pembinaan.

**4. Pembentukan kesadaran hukum.** Program ini difokuskan

pada peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga binaan melalui penyuluhan yang bertujuan untuk membentuk tingkat pemahaman hukum yang tinggi, sehingga mereka mampu menyadari hak dan kewajiban mereka dalam rangka mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.



## 5. **Pembinaan untuk integrasi sosial dengan masyarakat.**

Pembinaan di bidang ini juga dapat dianggap sebagai proses pembinaan dalam aspek sosial kemasyarakatan yang bertujuan utama untuk mempermudah reintegrasi mantan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, mereka terus dibimbing di dalam lembaga pemasyarakatan untuk taat beribadah dan melakukan kegiatan sosial secara gotong royong, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka sudah memiliki sikap-sikap positif untuk berkontribusi dalam pembangunan komunitas mereka.<sup>31</sup>

### b. Pembinaan Kemandirian

Pengembangan kemandirian diupayakan melalui serangkaian program berikut:

1. Peningkatan keahlian yang mendukung inisiatif wirausaha mandiri
2. Penyediaan keahlian yang mendukung pengembangan industri berskala kecil
3. Pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan bakat individu



---

Arif Wibawa, dkk. *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana. Jurnal Komunikasi* Vol. 2, No. 6, 2016. Hlm 40.

4. Penyediaan keahlian yang mendukung pengembangan industri atau sektor pertanian (termasuk perkebunan) dengan penerapan teknologi menengah atau canggih.

### C. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

#### 1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu "rehabilitasi" dan "medis". Berdasarkan definisi dalam Kamus Kedokteran Dorland, rehabilitasi mengacu pada proses pemulihan fungsi atau kondisi tubuh yang semula, atau yang dianggap normal, setelah individu mengalami cedera atau penyakit. Proses ini juga dapat diartikan sebagai upaya pemulihan kondisi pasien yang sakit atau terluka, hingga mencapai tingkat fungsional terbaiknya dalam konteks kehidupan sehari-hari, yang mencakup aktivitas fisik, psikososial, pekerjaan, dan rekreasi. Rehabilitasi melibatkan upaya pengembalian keterampilan atau kemampuan yang sempat hilang pada seseorang akibat peristiwa tertentu, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi atau kemampuan tersebut seperti sebelum terjadinya kejadian yang menyebabkan hilangnya kemampuan tersebut. Dalam konteks medis, seseorang yang mengalami penyakit, luka, atau cedera pertama kali harus menjalani proses penyembuhan. Setelah tahap penyembuhan atau pengobatan selesai, individu akan melanjutkan ke fase pemulihan, yang dalam hal ini dikenal sebagai abilitasi. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,



"medis" merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran atau bidang kesehatan.<sup>32</sup>

Menurut definisi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rehabilitasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengoptimalkan kemampuan individu dan mengurangi dampak kecacatan yang ditimbulkan oleh kondisi kesehatan mereka dalam hubungan dengan lingkungan sekitar. Secara lebih sederhana, rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu baik anak-anak, dewasa, maupun lansia mencapai tingkat kemandirian maksimal dalam aktivitas sehari-hari mereka serta memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, rekreasi, dan menjalani peran hidup yang bermakna seperti merawat keluarga. Proses ini melibatkan kerja sama dengan individu dan keluarga mereka untuk menangani kondisi medis yang mendasarinya, mengadaptasi lingkungan agar sesuai dengan kebutuhan mereka, memanfaatkan alat bantu, memberikan pendidikan untuk memperkuat keterampilan manajemen diri, serta menyesuaikan tugas-tugas untuk dilakukan dengan cara yang aman dan mandiri. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung individu dalam mengatasi tantangan yang berkaitan dengan fungsi mental, penglihatan, pendengaran, komunikasi, makan, atau pergerakan.<sup>33</sup>



---

*bid.,*

NHO. 2023. Rehabilitation. Wwww.who.int. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation#:~:text=Rehabilitation%20is%20defined%20as%20%E2%80%9Ca>.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1983, rehabilitasi dipahami sebagai serangkaian langkah pemulihan yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri, baik secara fisik, mental, maupun sosial, guna mencapai kualitas hidup yang optimal sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, layanan rehabilitasi medis merujuk pada upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengatasi gangguan fisik dan fungsi yang disebabkan oleh penyakit, kondisi medis, atau cedera, dengan mengintegrasikan intervensi medis, terapi fisik, serta pendekatan rehabilitatif, untuk mencapai potensi fungsi yang terbaik.<sup>34</sup>

Tujuan dari rehabilitasi mencakup lingkup yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami cacat, tetapi juga mencakup petugas panti rehabilitasi, orang tua serta keluarga penyandang cacat, masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta organisasi sosial yang terlibat. Secara rinci, Qoleman (1988) menyatakan bahwa sasaran rehabilitasi meliputi:<sup>35</sup>

- a. Meningkatkan pemahaman individu terhadap permasalahan yang dihadapi, tantangan yang muncul, serta perilaku yang ditunjukkan
- b. Membentuk identitas diri yang lebih positif pada individu.
- c. Mengatasi dan menyelesaikan konflik yang menghambat perkembangan dan kesejahteraan individu.



---

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008  
doman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit  
Muchlisin Raidi. 2020. Rehabilitasi (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis dan Program).  
aka. <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal  
er 2023

- d. Merubah serta memperbaiki pola kebiasaan dan respons perilaku yang tidak diinginkan.
- e. Meningkatkan kemampuan dalam menjalin hubungan interpersonal serta kemampuan lainnya.
- f. Memodifikasi pandangan individu yang tidak tepat mengenai dirinya dan lingkungan sekitarnya.
- g. Membuka peluang bagi individu untuk mencapai eksistensi yang lebih bermakna dan bermanfaat.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 378/Menkes/SK/IV/2008 mengenai Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, dijelaskan bahwa rehabilitasi medis dilakukan di Rumah Sakit dan mencakup seluruh aspek pelayanan kesehatan secara umum, yang terdiri dari:

- a. Upaya promotif  
Penyampaian informasi, edukasi, serta sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan aktivitas yang tepat untuk mencegah timbulnya penyakit.
- b. Upaya preventif  
Penyuluhan serta tindakan yang tepat terhadap kondisi sakit atau penyakit guna mencegah atau mengurangi potensi gangguan fungsi tubuh atau risiko kecacatan.
- c. Upaya kuratif  
Penanganan yang melibatkan gabungan intervensi medis, terapi fisik, dan tindakan rehabilitatif untuk mengatasi penyakit atau kondisi yang ada, dengan tujuan mengembalikan dan mempertahankan fungsi tubuh
- d. Upaya rehabilitatif  
Penanganan yang melibatkan kombinasi intervensi medis, terapi fisik, keahlian medis, serta upaya rehabilitasi lainnya melalui pendekatan psiko-sosio-edukasi-okupasi-vokasional untuk menangani penyakit atau kondisi kesehatan dengan tujuan mengembalikan dan mempertahankan kemampuan tubuh serta meningkatkan aktivitas dan peran dalam masyarakat.

Rehabilitasi medis ini merupakan lapangan spesialisasi ilmu kesehatan yang belum lama hadir di Indonesia dan berhubungan dengan pelayanan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan



fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*), serta gangguan mental sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatannya.<sup>36</sup>

Fasilitas untuk rehabilitasi medis yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual tersedia di rumah sakit jiwa. Proses rehabilitasi yang dilakukan berfokus pada pendekatan terapeutik, sebagaimana dijelaskan oleh Eni Gustina, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dalam acara media talk di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang menyebutkan adanya terapi yang bertujuan untuk menurunkan dorongan seksual pada individu yang mengalami hiperseksualitas.

Rehabilitasi medis ini mencakup berbagai program yang ditujukan untuk menurunkan kemungkinan terulangnya tindak pidana serupa (*residivisme*) di kalangan pelaku dewasa dengan cara memperbaiki perilaku, keterampilan, kesehatan mental, fungsi sosial, serta membuka akses ke pendidikan dan pekerjaan. Pelaku tindak pidana dapat mengikuti program rehabilitasi pada berbagai titik dalam proses mereka dengan



---

Sri Widati, *Op.cit.*, hlm. 17.

sistem peradilan pidana. Program ini dianggap memiliki prospek positif dalam mengurangi tingkat residivisme di kalangan pelaku tindak pidana.<sup>37</sup>

Pada Pasal 17 ayat (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ditegaskan bahwa proses rehabilitasi yang dimaksud harus dilaksanakan di bawah pengaturan koordinasi oleh pihak jaksa, serta diawasi secara berkala oleh Menteri yang memiliki kewenangan dalam bidang sosial dan Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan kesehatan.

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru ini telah mengalami transformasi signifikan, dengan tidak lagi berfokus pada prinsip keadilan retributif seperti yang tercermin dalam KUHP lama. Sebaliknya, KUHP yang kini berlaku mengintegrasikan prinsip keadilan rehabilitatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta dinamika sosial masyarakat Indonesia. Secara lebih luas, sistem hukum pidana di Indonesia telah beralih dari paradigma tradisional menuju paradigma yang lebih progresif dan modern, di mana tujuan utamanya tidak hanya terbatas pada pemberian hukuman, tetapi juga mencakup pemulihan bagi korban dan masyarakat serta upaya pencegahan tindak pidana di masa depan. Pendekatan baru ini mencakup elemen-elemen keadilan



---

Practice Profile: Rehabilitation Programs for Adult Offenders. 2020. CrimeSolutions, Institute of Justice. <https://crimesolutions.ojp.gov/ratedpractices/101#relatedprograms>, diakses tanggal 26 September 2023

kolektif, restoratif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, elemen rehabilitatif dalam KUHP diharapkan dapat menciptakan suatu bentuk keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya memprioritaskan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga berfokus pada rehabilitasi untuk mencegah terulangnya perilaku kriminal, sambil memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam konteks ini, baik korban maupun pelaku memperoleh hak pemulihan mereka, dengan pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

Dalam suatu seminar yang diselenggarakan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana, Edward O.S. Hiariej mengutip pandangan seorang teolog, Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa ia mampu membedakan antara "*Puna at Puna*" dan "*Puna at medicine*". Dalam pandangannya, pidana bukan hanya sebuah hukuman, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu bentuk pengobatan. Aquinas menekankan pentingnya melihat pelaku kejahatan sebagai individu yang sedang sakit, sehingga solusi yang tepat adalah pengobatan, agar orang tersebut dapat sembuh. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan rehabilitatif. Jika berbicara mengenai sistem pidana penjara di Indonesia, menurut Hiariej, kita tertinggal sekitar empat tahun dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat, bahkan lebih jauh lagi dari negara-negara di Amerika Utara, di mana penjara mereka kini mulai

na penerapan hukuman pidana yang telah dimodifikasi. Salah satu yang diterapkan adalah semi-detention, di mana pelaku kejahatan



diberi kebebasan untuk keluar masuk penjara, hanya datang ke penjara pada sore hari dan menjalani aktivitas yang produktif selama siang hari.

Keuntungan dari pelaksanaan rehabilitasi bagi individu yang terlibat dalam tindakan kriminal dapat dianalisis melalui contoh kasus pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan narkoba serta tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Berikut ini adalah sejumlah manfaat rehabilitasi yang dapat diterima oleh pelaku tindak pidana, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Mencegah kekambuhan** : program rehabilitasi yang efektif dapat membantu mengurangi risiko pelaku untuk melakukan kekerasan seksual Kembali di masa depan. Ini dapat menghasilkan pengurangan Tingkat kejahatan dan meningkatkan keselamatan Masyarakat.
- 2) **Memperbaiki Kesejahteraan mental** : banyak pelaku kekerasan seksual memiliki masalah kesejahteraan mental atau emosional yang mendasari perilaku mereka. Melalui konseling dan terapi yang tepat, program rehabilitasi dapat membantu mereka mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
- 3) **Mengubah Pola Pikir dan Perilaku** : rehabilitasi memberikan



kesempatan bagi pelaku untuk memahami akar penyebab perilaku kekerasan mereka dan belajar cara-cara baru untuk berinteraksi dengan orang lain tanpa kekerasan. Hal ini dapat membantu mereka

mengubah pola pikir dan perilaku yang merugikan menjadi lebih positif dan konstruktif.

- 4) **Reintegrasi Sosial** : program rehabilitasi juga dapat membantu pelaku kekerasan seksual untuk berhasil reintegrasi ke dalam Masyarakat setelah selesai menjalani hukuman mereka. Ini bisa melibatkan pembelajaran keterampilan sosial, mendukung Kembali kehidupan yang produktif dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
- 5) **Pengurangan Beban Sistem Peradilan Pidana** : Dengan mengarahkan pelaku kekerasan seksual ke program rehabilitasi yang efektif, maka sistem peradilan pidana dapat mengurangi beban mereka dengan mengurangi jumlah kejahatan dan mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih efisien.

Sebagaimana dikatakan oleh Herbert L. Packer, “*if rehabilitation is the goal, the nature of offense is relevant only for what it tells us about what is needed to rehabilitate the offender*”.<sup>38</sup>

John Kaplan juga menambah pernyataan tersebut dengan, “*....the rehabilitative ideal teaches us that we must treat each offender as an individual whose special needs and problems must be known as fully as possible in order to enable us to deal effectively with him*”..<sup>39</sup>

Menurut Robert D. Pursley, tujuan rehabilitasi terkait dengan



---

Herbert L. Packer, *The Limit Of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press, hal. 54.

John Kaplan, dalam Mohammad taufik Makaro, *Pembaharuan Hukum*, hal. 64.

perilaku kriminal yang menyimpang atau kekurangan tertentu dalam tindak kejahatan. Ia menyatakan bahwa tindakan manusia merupakan konsekuensi dari suatu penyebab, sehingga dalam konteks efektivitas terhadap perilaku menyimpang, berbagai faktor penyebab tersebut harus dikenali baik secara fisik, moral, mental, sosial, maupun terkait dengan kejujuran atau pendidikan. Masalah yang dihadapi oleh narapidana dianalisis dan dikelompokkan untuk diberikan perawatan, yang kemudian diperbaiki melalui pendekatan terapi psikologis, konseling, pendidikan, atau pelatihan mengenai kejujuran.<sup>40</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

##### 1. Narapidana

Berdasarkan pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "Narapidana" merujuk pada individu yang tengah menjalani hukuman penjara atau menerima sanksi akibat terlibat dalam perbuatan melanggar hukum. Pengertian ini juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya pada Pasal 1 angka 32, yang menyatakan bahwa "Terpidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti."



---

Robert D. Pursley, dalam taufik Makaro, ibid.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, seorang narapidana didefinisikan sebagai individu yang tengah menjalani pidana yang mengakibatkan hilangnya kebebasan pribadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjelasan terkait definisi narapidana juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.

Harsono mengemukakan bahwa narapidana merupakan individu yang telah terbukti bersalah melalui proses peradilan dan dijatuhi hukuman, sementara Wilson mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang memiliki permasalahan dan dipisahkan dari masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh pembelajaran dalam berinteraksi sosial secara lebih baik. Di sisi lain, menurut Dirjosworo, narapidana pada dasarnya adalah manusia biasa yang hanya karena pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku, diputuskan oleh pengadilan untuk dipisahkan dan menjalani sanksi hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah individu yang terlibat dalam perbuatan kriminal, yang setelah



melalui proses pengadilan, dijatuhi hukuman pidana dan dipenjarakan dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>41</sup>

Dengan demikian, individu yang terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sanksi tersebut merupakan inti dari norma yang dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara. Narapidana akan menjalani pidana penjara sebagai bentuk hukuman, yang berarti kehilangan kebebasan fisik dan menjalani periode "pengurangan kemerdekaan" yang bersifat sementara. Pengurangan kemerdekaan ini mencakup tindakan penangkapan, penahanan, serta penyitaan barang-barang miliknya.<sup>42</sup>

## 2. Hak-hak Narapidana

Seseorang yang menjalani hukuman pidana tidak hanya menjalani sanksi fisik, melainkan juga mengalami dampak psikologis, di mana narapidana diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan kewajiban ini harus senantiasa diimbangi dengan pengakuan terhadap hak-hak yang berhak diterima oleh para narapidana. Meskipun menjalani hukuman,



---

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html> tanggal 30 2023 diakses pukul 13.15 WIB.

Munir Fuady, Sylvia Laura. *Hak Asasi Ters Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta. 7.

narapidana tetap berhak atas perlindungan hukum yang menjamin kebebasan serta hak asasi mereka, yang mencakup berbagai hak dasar dan kebebasan fundamental yang seharusnya tetap diakui dan dilindungi.<sup>43</sup>

Hak-hak dasar yang wajib diperoleh oleh seorang narapidana telah diatur secara jelas dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Narapidana berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing.
2. Narapidana berhak memperoleh perawatan yang meliputi aspek rohani dan jasmani
3. Narapidana berhak memperoleh pendidikan, pengajaran, serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan rekreasi guna mengembangkan potensi diri.
4. Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta konsumsi makanan yang memenuhi standar gizi yang layak.
5. Narapidana berhak mendapatkan layanan informasi yang diperlukan.
6. Narapidana berhak menerima penyuluhan hukum dan mendapatkan bantuan hukum yang sesuai
7. Narapidana berhak untuk mengajukan pengaduan atau menyampaikan keluhan.
8. Narapidana berhak mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
9. Narapidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan mental.
10. Narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, serta upah atau premi yang berhubungan dengan hasil kerja yang dilakukan



---

Nawawie Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan* ana. Citra Aditya Bakti, Bandung. 1998. Hlm 27

11. Narapidana berhak memperoleh pelayanan sosial yang memadai.
12. Narapidana berhak menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, maupun masyarakat.

Selain hak-hak umum yang berlaku untuk semua narapidana, terdapat pula hak-hak khusus yang wajib diberikan oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak-hak khusus ini dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mencakup hal-hal berikut:

a. Remisi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Asimilasi

Asimilasi merujuk pada program reintegrasi narapidana dengan menggabungkan mereka dalam kehidupan masyarakat.

c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Cuti ini adalah program yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga, dalam kapasitas mereka sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.



d. Cuti bersyarat

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan bagi narapidana yang menjalani pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan.

e. Cuti menjelang bebas

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan bagi narapidana yang memiliki sisa masa pidana yang pendek, dengan tujuan berintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan.

f. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pembinaan narapidana yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan untuk memfasilitasi integrasi dengan keluarga dan masyarakat.

g. Hak lain

Hak lain yang dimaksudkan adalah hak untuk menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, menerima pembagian warisan, serta menjenguk keluarga yang sedang sakit parah atau meninggal dunia.

Meskipun telah menerima hukuman, seorang narapidana tetap merupakan entitas yang memegang hak asasi manusia yang heren pada dirinya, meskipun kebebasannya dibatasi. Hak-hak tersebut tetap mendapatkan perlindungan di bawah kerangka hukum



sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak asasi narapidana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penerapan hak-hak ini menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh institusi pemasyarakatan, mengingat peran lembaga tersebut sebagai penyedia layanan publik yang harus memenuhi standar tertentu dalam pelayanan. Dalam hal ini, narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan berhak untuk menerima pelayanan yang sejalan dengan kewajiban lembaga tersebut.

Sehubungan dengan hak yang diberikan, setiap narapidana juga memiliki tanggung jawab yang perlu dipenuhi. Tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, yang mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,
- b. Berpartisipasi secara teratur dalam program pembinaan,
- c. Memelihara kondisi kehidupan yang bersih, tertib, aman, dan harmonis,
- d. Menghormati hak asasi manusia dalam setiap interaksi di lingkungannya

Pemenuhan hak dan kewajiban secara harmonis dapat menghasilkan suatu sistem pemasyarakatan yang terstruktur dan tertata dengan baik. Selain itu, pelaksanaan hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan membentuk sistem pemasyarakatan yang lebih terintegrasi. Hal ini pada gilirannya



dapat menjadi faktor utama yang mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual**

Definisi mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya pada Pasal 1 Ayat 1. Dalam ketentuan tersebut, tindak pidana kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini, serta segala tindakan kekerasan seksual lainnya yang dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut, sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan yang bersangkutan.

Perilaku kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk norma budaya, sosial, hak asasi manusia, konstruksi peran gender, serta kebijakan hukum dan kriminal, yang semuanya memiliki potensi untuk mengalami perubahan seiring dengan dinamika waktu.

Perbuatan kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk aktivitas atau upaya seksual, baik itu tindakan langsung, permintaan, komentar, atau pendekatan dengan motif seksual, termasuk pula eksploitasi seseorang sebagai objek seksual tanpa persetujuan,



yang dapat dilakukan oleh siapa saja, terlepas dari hubungan dengan korban. Kekerasan semacam ini bisa terjadi di berbagai tempat, baik di lingkungan domestik maupun di tempat kerja.<sup>44</sup>

Tindak kekerasan seksual memiliki keterkaitan yang kuat dengan unsur pemaksaan, yang mana pemaksaan tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Selain kekerasan fisik, pemaksaan juga bisa berupa tekanan psikologis, ancaman, atau tindakan manipulatif seperti pemerasan, ancaman kekerasan, ancaman pemecatan, atau bahkan penolakan terhadap kesempatan kerja. Kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika individu yang menjadi korban berada dalam keadaan yang menghalangi mereka untuk menolak atau menyetujui tindakan seksual, seperti ketika mereka berada dalam kondisi mabuk, terpengaruh obat-obatan, tidur, atau terganggu secara psikologis.<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan terhadap anak yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal. Secara linguistik, kata



---

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal.

kekerasan berasal dari bahasa Latin "*violence*," yang merupakan gabungan dari "*vis*" (daya, kekuatan) dan "*latus*" (membawa), yang kemudian diartikan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan dimaknai sebagai sifat atau keadaan yang keras, kekuatan, atau paksaan, di mana paksaan itu merujuk pada tekanan atau desakan yang kuat.

Secara terminologis, kekerasan dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang mencerminkan sifat merusak eksistensi kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang dikaruniai akal budi dan martabat mulia, manusia justru terjatuh dalam perilaku yang merendahkan derajat kemanusiaannya, yang menyerupai sifat-sifat hewan. Tindakan-tindakan seperti penghancuran, penindasan, pemerasan, pemerkosaan, teror, pencurian, pembunuhan, dan pemusnahan merupakan perbuatan yang tercela dan menghancurkan kehormatan manusia sebagai ciptaan Tuhan.<sup>46</sup>

Tindakan kekerasan seksual dapat mencakup berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik terhadap perempuan, perbuatan cabul yang disertai kekerasan, perdagangan manusia, termasuk eksploitasi anak dan perempuan untuk tujuan prostitusi, serta segala bentuk perilaku yang berkaitan dengan aspek seksual. Meskipun pandangan terhadap kejadian-kejadian tersebut cenderung subjektif



---

Haidar Nashir. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta. Pustaka . II. Juni. hlm. 66

dan bias, seringkali menganggap korban sebagai pihak yang berperan dalam pemicu terjadinya peristiwa tersebut. Namun, pemahaman yang lebih mendalam akan mengungkapkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan, tetapi meliputi berbagai tindakan kekerasan lainnya serta modus-modus yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam konteks kejahatan ini, korban mengalami berbagai kerugian akibat perlakuan kekerasan, seperti pemaksaan, penekanan, penindasan, dan bentuk-bentuk perilaku negatif lain yang berkonotasi seksual.

Rentang tindakan kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk yang sangat luas. Hal ini meliputi komentar, ejekan, dan ucapan verbal yang tidak pantas atau kasar, hingga perilaku tak senonoh seperti sentuhan fisik, pelukan, atau usapan, serta tindakan lain seperti memperlihatkan materi pornografi dalam bentuk gambar atau video. Kekerasan ini juga bisa melibatkan pemaksaan yang disertai ancaman untuk melakukan ciuman atau pelukan, bahkan hingga kekerasan seksual berupa perkosaan. Apabila korban tidak mengikuti kehendak pelaku, maka ancaman akan diberikan berupa kesulitan atau halangan lainnya.

Tiap tahun, jumlah individu yang menjadi korban kekerasan seksual tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Meskipun demikian, dampak negatif yang dialami oleh para korban sangatlah



serius. Konsekuensi-konsekuensi tersebut mencakup:<sup>47</sup>

1. Kehamilan yang tidak direncanakan

Bagi para penyintas pemerkosaan, kehamilan yang tidak direncanakan menjadi salah satu beban yang harus mereka hadapi. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, korban pemerkosaan yang hamil sering kali dipaksa untuk mempertahankan kehamilan tersebut atau memilih untuk menjalani prosedur aborsi yang berisiko mengancam keselamatan jiwa mereka.

2. Terjadi kesalahan fatal pada alat

Pemaksaan hubungan seksual juga telah terbukti memperbesar kemungkinan timbulnya berbagai komplikasi, di antaranya perdarahan pada area vagina, infeksi pada vagina dan organ genital lainnya, munculnya fibroid pada rahim, rasa nyeri saat berhubungan seksual, sakit perut yang berlangsung lama, serta infeksi pada saluran kemih.

3. Infeksi menular seksual

HIV/AIDS adalah sebuah infeksi menular seksual yang parah, yang dapat menyebar melalui tindakan kekerasan seksual.



---

Nurisnah H.2022. *Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual  
nak Perempuan Penyandang Disabilitas*. Disertasi. Program Studi Doktor. Fakultas  
Universitas Hasanuddin. Makassar

Berbagai kajian ilmiah mengungkapkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan fisik atau seksual berisiko lebih tinggi untuk terinfeksi penyakit menular seksual.

#### 4. Gangguan jiwa

Setelah mengalami kekerasan seksual, korban sering kali merasakan ketidakberdayaan terhadap tubuh mereka sendiri, seolah-olah tubuh tersebut bukan lagi milik mereka. Rasa bersalah dan malu kerap kali muncul sebagai dampak dari trauma yang mereka alami, disertai dengan perasaan negatif yang timbul dari pengalaman tersebut. Berbagai gangguan kesehatan mental, seperti depresi, kecemasan, dan PTSD, dapat berkembang sebagai akibat dari kondisi tersebut, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah tambahan, seperti gangguan kepribadian, kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat, serta kecenderungan untuk terlibat dalam penyalahgunaan alkohol atau narkoba.

#### 5. Muncul keinginan bunuh diri

Perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan tindakan bunuh diri atau berusaha mengakhiri hidupnya. Dalam beberapa situasi, keinginan tersebut berwujud dalam percobaan bunuh diri. Fenomena ini tidak terbatas pada kalangan dewasa



saja, tetapi juga menjangkau remaja.

#### 6. Pengecualian dari lingkungan sosial

Menyuruh keluarga untuk menahan diri dari melaporkan kasus kekerasan seksual demi menghindari rasa malu merupakan pandangan yang perlu direvisi demi terciptanya masa depan yang lebih baik bagi para penyintas.

#### 7. Gangguan kognitif

Para korban kekerasan seksual akan mengalami kesulitan luar biasa dalam melupakan peristiwa traumatis yang sedang berlangsung. Mereka sering kali mengembangkan beragam strategi atau skenario untuk menghindari kekerasan tersebut. Individu yang selamat dari kejadian tersebut sering kali dibayangi oleh mimpi buruk yang berulang serta beragam fantasi yang mengganggu pikiran mereka. Kondisi ini dapat memicu gangguan pada pola makan, perubahan perilaku tubuh, dan ketergantungan pada narkoba.

## 2. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Berdasarkan pendapat KPAI, kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada partisipasi anak dalam segala jenis aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai usia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana individu dewasa atau anak yang lebih tua memanfaatkan anak untuk



kepentingan seksual pribadi mereka.

Perlakuan kekerasan seksual terhadap anak-anak dapat dipahami sebagai suatu tindakan brutal yang dilakukan oleh individu dewasa atau remaja yang lebih tua, yang memanfaatkan anak-anak sebagai objek pemuas nafsu seksual. Kekerasan seksual terhadap anak-anak mencakup berbagai bentuk, seperti memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, baik dengan keterlibatan anak atau tidak, memperlihatkan organ kelamin kepada anak secara tidak pantas, memaparkan materi pornografi, berhubungan seksual dengan anak-anak, menyentuh alat kelamin anak (kecuali dalam konteks medis yang sah), mengamati organ genital anak tanpa kontak fisik (terutama dalam kondisi medis), serta mengeksploitasi anak dalam produksi materi pornografi. Para pelaku kekerasan seksual ini sering kali menunjukkan perilaku menyimpang dengan menargetkan anak-anak sebagai sasaran pemuasan hasrat seksual mereka, di mana banyak di antaranya adalah korban kekerasan seksual pada masa kecil mereka.

Terdapat empat bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, dan pengabaian. Kekerasan seksual yang tidak segera mendapat penanganan atau pelaporan berisiko menyebabkan terjadinya kekerasan seksual berulang kali, dengan frekuensi yang dapat bervariasi. Pengulangan kejadian tersebut mencerminkan



kurangnya keterbukaan anak-anak terhadap orang tua atau pihak lain terkait peristiwa pelecehan yang mereka alami.

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup lebih dari sekedar hubungan seksual, melainkan juga mencakup berbagai tindakan berikut yang dapat dianggap sebagai kekerasan seksual pada anak:

- 1) Melakukan sentuhan seksual terhadap tubuh anak, baik dengan pakaian atau tanpa pakaian.
- 2) Melakukan segala bentuk penetrasi seksual, termasuk penetrasi menggunakan benda atau bagian tubuh ke dalam mulut anak.
- 3) Memaksa atau memanipulasi anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual
- 4) Dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau gagal melindungi serta mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan oleh pihak lain.
- 5) Membuat, mendistribusikan, atau menampilkan materi berupa gambar atau film yang menunjukkan anak-anak dalam pose atau perilaku yang tidak senonoh.

Penting bagi kita untuk memahami konsekuensi dari kekerasan seksual terhadap para korban, dengan tujuan utama



untuk memfasilitasi pemulihan mereka serta memastikan pelaku menerima hukuman yang memberikan efek jera. Berikut adalah sejumlah dampak yang dialami oleh anak-anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual:

a. Dampak secara Psikologis

Pengaruh psikologis yang dialami oleh anak-anak sebagai korban dari kekerasan seksual meliputi perasaan malu dan rendah diri yang muncul sebagai dampak langsung dari pengalaman tersebut. Anak-anak yang masih di bawah usia 10 tahun sering kali belum sepenuhnya memahami kejadian kekerasan seksual yang mereka alami, namun efek negatifnya akan mulai terasa ketika anak tersebut tumbuh dewasa. Pada saat itu, kenangan tentang kejadian tersebut dapat muncul kembali, menyebabkan anak menjadi enggan untuk mempercayai orang lain, menarik diri dari lingkungan sosial, serta merasakan perasaan dirugikan dan malu yang mendalam.

Efek psikologis yang dialami oleh anak-anak sebagai korban kekerasan seksual mencakup rasa malu dan hilangnya kepercayaan diri yang muncul dari dalam diri mereka. Anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun sering kali belum mampu memahami sepenuhnya tentang kekerasan seksual yang mereka alami, namun dampak



jangka panjangnya mulai dirasakan saat mereka memasuki usia dewasa, di mana kenangan akan peristiwa tersebut kembali muncul. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut menjadi cemas dan sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri dari lingkungan sosial, serta merasakan kerugian emosional dan rasa malu yang mendalam.

b. Dampak secara Medis

Tindak kekerasan seksual ternyata dapat memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap kondisi fisik anak. Di samping itu, pada perempuan yang telah mengalami menstruasi, kejadian tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kehamilan. Kerugian lainnya meliputi kemungkinan anak terinfeksi penyakit menular, seperti sifilis, gonore, bahkan dapat terpapar virus HIV.<sup>48</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak laki-laki mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam. Hal ini tercermin dari perubahan perilaku yang signifikan, seperti ketika korban tidur bersama ibunya dan menunjukkan perilaku tidak wajar dengan menyentuh bagian tubuh sang ibu. Perilaku ini muncul sebagai akibat dari paparan konten pornografi yang diberikan oleh pelaku. Meskipun korban



---

Justika by Hukum Online, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-rasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.12 WIB

belum mencapai usia pubertas, pengalaman seksual yang dipaksakan dapat memicu dorongan biologis, walaupun anak tersebut tidak memahami konsep seksualitas dan hanya mengenal sensasi fisik semata. Sementara itu, untuk korban laki-laki dewasa, kasus pelecehan seksual seringkali tidak dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh perasaan malu dan kekhawatiran bahwa pengakuan mereka akan diragukan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada kondisi depresi dan perilaku menghindar dari lingkungan sosial.

### 3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Berikut adalah berbagai jenis kekerasan seksual terhadap anak yang dikemukakan oleh Resna dan Darmawan:<sup>49</sup>

#### a. Pemerkosaan

Tindak kekerasan seksual, dalam banyak kasus, umumnya terjadi ketika pelaku terlebih dahulu melakukan intimidasi dengan menampilkan superioritas fisik terhadap korban yang masih di bawah umur.

#### b. Incest

Merupakan interaksi seksual atau kegiatan serupa yang melibatkan individu-individu yang memiliki ikatan keluarga, di mana perkawinan



---

Moh. Ie Wayan Dani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Bantul*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 41.

antara keduanya dilarang baik oleh peraturan hukum maupun norma budaya yang berlaku.

c. Eksploitasi

Eksploitasi seksual mencakup praktik prostitusi serta pornografi, yang memiliki karakteristik khusus karena sering kali melibatkan partisipasi sejumlah individu dalam satu kelompok. Fenomena ini bisa terjadi baik dalam konteks keluarga maupun di luar rumah, melibatkan beberapa orang dewasa, dan tidak terkait dengan anak-anak, serta membentuk sebuah lingkungan yang bernuansa seksual. Secara lebih luas, bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat digambarkan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

a) Kekerasan psikologis merujuk pada tindakan atau perlakuan yang dapat menyebabkan munculnya perasaan takut, kehilangan rasa percaya diri, ketidakmampuan untuk bertindak secara efektif, serta timbulnya perasaan rendah diri. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup manipulasi emosi, perilaku posesif, dan upaya untuk mengintimidasi individu.

b) Kekerasan fisik merujuk pada tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau cedera parah, yang dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat. Bentuk kekerasan fisik ini mencakup pemukulan, penyiksaan, serta penganiayaan



terhadap individu.

- c) Kekerasan sosial merujuk pada tindakan yang membatasi kesempatan individu untuk berinteraksi dengan orang lain atau berpartisipasi dalam komunitas, termasuk stigmatisasi dan diskriminasi. Bentuk-bentuk kekerasan sosial ini meliputi tuduhan yang menempatkan kesalahan pada korban, persekusi, pengucilan sosial, dan pembatasan kebebasan.
- d) Kekerasan ekonomi mengacu pada tindakan yang mengendalikan atau membatasi kemampuan individu untuk memperoleh, memanfaatkan, dan mempertahankan sumber daya yang diperlukan untuk kesejahteraan mereka, serta mengancam kemandirian ekonomi seseorang. Ini mencakup pemerasan, pengendalian atas sumber daya ekonomi, dan sabotase terhadap pekerjaan atau kegiatan ekonomi.
- e) Kekerasan verbal adalah tindakan yang melibatkan perundungan, penghinaan, merendahkan martabat, ancaman, atau candaan bernuansa seksual, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap individu atau kelompok.<sup>50</sup>

Jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual yang diatur dalam



---

Ressa Ria Lestari dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Bandung, hal. 16

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mencakup berbagai tindakan meliputi:

- 1) Pelecehan seksual dalam bentuk nonfisik;
- 2) Pelecehan seksual yang bersifat fisik
- 3) Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan untuk menjalani sterilisasi;
- 5) Pemaksaan untuk menikah;
- 6) Penyiksaan dengan motif seksual;
- 7) Eksploitasi dalam ranah seksual;
- 8) Perbudakan yang berhubungan dengan seksual; serta
- 9) Kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik.

Selain sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat bentuk lain dari tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang TPKS. Beberapa di antaranya meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Hubungan seksual dengan anak, tindakan tidak senonoh terhadap anak, atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- 4) Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan tidak sejalan dengan kehendak korban
- 5) Produksi, distribusi, atau konsumsi pornografi yang melibatkan anak atau mengandung unsur eksplisit kekerasan serta eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan prostitusi;
- 7) Perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah



tangga;

- 9) Pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagai kejahatan asalnya; dan
- 10)Kejahatan lain yang secara jelas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **F. Kerangka Pikir**

Rangka konseptual atau teoritis, yang sering disebut sebagai kerangka pikir, merupakan struktur pemikiran teoretis yang dirancang oleh peneliti untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini menggambarkan keterkaitan antara berbagai konsep atau variabel yang menjadi objek kajian. Penyusunannya didasarkan pada teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai landasan. Dengan merujuk pada teori-teori tersebut, peneliti dapat merumuskan suatu kerangka teoritis yang menjadi pedoman dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.<sup>51</sup>

Penelitian tesis ini membahas isu terkait pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana kasus kekerasan seksual, ditinjau dalam konteks tujuan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Topik ini diangkat sebagai pijakan untuk menganalisis permasalahan, membangun kerangka teori penelitian, merumuskan

asis, serta menyediakan informasi penting guna mendukung



---

Immu Aimah, Tesis. *Op.Cit.* Hal 56




prasarana yang memadai. Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan menggunakan pendekatan teori efektivitas, dapat disimpulkan sejauh mana konsep rehabilitasi bagi narapidana kasus kekerasan seksual telah mampu diwujudkan sebagai sebuah upaya pemulihan warga binaan secara adil dan optimal.

Diharapkan bahwa penelitian tesis ini mampu memberikan kontribusi intelektual yang signifikan dalam upaya mewujudkan proses rehabilitasi bagi narapidana kasus kekerasan seksual. Pemaparan ide-ide yang mendasari hal tersebut dapat dirumuskan secara konseptual melalui kerangka pemikiran berikut:



## G. Bagan Kerangka Pikir

### Bagan Kerangka Pikir (Conceptual Frame Work)



## H. Definisi Operasional

Adapun fungsi definisi operasional disusun agar menyatukan pemikiran dalam penafsiran makna penelitian ini agar tidak terjadi multitafsir di dalam penelitian ini. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Rehabilitasi adalah proses pembinaan dan pemulihan yang bertujuan untuk mengubah perilaku, pola pikir, dan kecenderungan narapidana yang telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan tujuan utama adalah untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan serupa (*residivis*) setelah bebas serta membantu berintegrasi Kembali ke Masyarakat dengan pola perilaku yang lebih sehat.
- b) Rehabilitasi Medis adalah Upaya yang dilakukan dengan memberikan pengobatan kepada pelaku kekerasan seksual terutama pada masalah mentalnya guna mengantisipasi penyimpangan seksual.
- c) Rehabilitasi Sosial adalah refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
- d) Pembinaan mengacu pada program sistematis yang bertujuan untuk memperbaiki aspek kepribadian dan



meningkatkan kemandirian individu yang berstatus narapidana maupun anak di bawah binaan, sehingga mereka dapat berintegrasi dengan lebih baik ke dalam masyarakat.

e) Narapidana

Seorang narapidana merujuk pada individu yang telah dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara dalam jangka waktu tertentu, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati yang pelaksanaannya sedang menunggu proses lebih lanjut. Selama masa hukuman, narapidana menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

f) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang dimotivasi oleh dorongan untuk mencapai interaksi seksual atau mengontrol aspek seksualitas seseorang secara paksa, tanpa memperhatikan status relasional pelaku dengan korban.

g) Pemasyarakatan merupakan rangkaian aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dalam sistem yang terorganisasi secara kelembagaan. Proses ini berfungsi sebagai tahap akhir dalam kerangka pembinaan pada sistem peradilan pidana.

